

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 610 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR WAKTU PROSES PELAYANAN, MASA BERLAKU KEWENANGAN  
DAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan birokrasi yang profesional, efektif, efisien dan bersih, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap tata laksana perizinan khususnya di bidang perhubungan udara;
- b. bahwa penyempurnaan tata laksana perizinan di sektor perhubungan udara dilakukan dengan memperhatikan aspek keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, kesederhanaan, kepastian waktu, dan profesionalisme;
- c. bahwa percepatan proses pelayanan penerbitan perizinan diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi penyedia dan pengguna jasa penerbangan, oleh karena itu perlu diatur dengan standar;

*fm*

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di bidang Perhubungan Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR WAKTU PROSES PELAYANAN, MASA BERLAKU DAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA.

PERTAMA : Menetapkan standar waktu proses pelayanan, masa berlaku dan kewenangan penerbitan perizinan di bidang Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar waktu proses pelayanan, masa berlaku, dan kewenangan penerbitan perizinan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan Udara wajib disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Standar waktu proses pelayanan penerbitan perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dihitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 6 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Direktur Utama Badan Usaha Bandar Udara;
7. Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara;
8. Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
9. Ketua DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO/HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

**STANDAR WAKTU PROSES PELAYANAN, MASA BERLAKU DAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN  
 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA**

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>PENETAPAN (2)</b>					
1.1.	Lokasi Bandar Udara Umum	Dit. Bandar Udara	Menhub RI	14 hari kerja	Sampai ditetapkannya izin pembangunan bandar udara	
1.2.	Penggunaan Bandara Khusus untuk Umum	Dit. Bandar Udara	Menhub RI	14 hari kerja	Sementara	
<b>2.</b>	<b>IZIN (12)</b>					
2.1	Usaha Angkutan Udara	Dit. Angkutan Udara	Menhub RI	30 hari kerja	Sepanjang melakukan kegiatan usaha angkutan udara dan apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan, izin usaha tidak berlaku dengan sendirinya.	
2.2	Penambahan Kapasitas Angkutan Udara (Izin Rute Penerbangan dan Penambahan Frekuensi Penerbangan)	Dit. Angkutan Udara	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang rute tersebut masih diterbangi, dan dicabut apabila: 1) Pelaksanaan operasi penerbangan sebagian atau seluruhnya tidak	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
					<p>dilayani selama 7 hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal, atau</p> <p>2) tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya terakumulasi 14 (empat belas) kali atau 50 % dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 1 (satu) kali dalam sehari; atau</p> <p>3) tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 25% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi</p>	



NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
					<p>penerbangan 2 (dua) sampai 5 (lima) kali dalam sehari; atau</p> <p>4) tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 10 % dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi lebih dari 5 (lima) kali dalam sehari.</p>	
2.3	Agen Penjualan Umum ( <i>General Sales Agent/ GSA</i> ) Perusahaan Angkutan Udara Asing	Dit. Angkutan Udara	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang melakukan kegiatan agen penjualan umum dan apabila selama 12 bulan tidak melakukan kegiatan, izin tidak berlaku dengan sendirinya.	
2.4	Membangun Bandar Udara Umum	Dit. Bandar Udara	Menhub RI	14 hari kerja	Sampai dengan diterbitkannya sertifikat/register bandar udara (Paling lambat 5 tahun).	
2.5	Membangun Bandar Udara Khusus	Dit. Bandar Udara	Menhub RI	14 hari kerja	Sampai dengan diterbitkannya sertifikat/register	



NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
					bandar udara (Paling lambat 5 tahun)	
2.6	Pengusahaan Bandar Udara Komersil	Dit. Bandar Udara	Menhub RI	14 hari kerja	Sepanjang masih mengusahakan jasa bandar udara dan setiap 5 tahun dievaluasi.	Izin dapat berlaku lebih dari satu bandar udara
2.7	Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang masih mengusahakan jasa terkait bandar udara dan setiap 3 tahun evaluasi.	Izin dapat berlaku lebih dari satu bandar udara
2.8	Kegiatan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	1 tahun	
2.9	Alokasi Kode ELT.406 MHZ	Dit. Navigasi Penerbangan	Direktur Navigasi Penerbangan	2 hari kerja	Sepanjang masih digunakan	
2.10	Alokasi SSR Mode S Address	Dit. Navigasi Penerbangan	Direktur Navigasi Penerbangan	2 hari kerja	2 tahun	
2.11	Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	Dit. KUPPU	Menhub RI	5 hari kerja	Sementara (waktu yang terbatas)	
2.12	Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang beroperasi	
<b>3.</b>	<b>PERSETUJUAN (10)</b>					
3.1	Persetujuan Terbang ( <i>Flight Approval/FA</i> )	Dit. Angkutan Udara	Dirjen Hubud	3 hari kerja	1 (satu) kali penerbangan	
3.2	Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing	Dit. Angkutan Udara	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih melakukan kegiatan	



NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
3.3	Pengadaan Pesawat Udara	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	14 hari kerja	6 bulan	
3.4	Penerbitan <i>Airworthiness Approval Tag (AAT)</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
3.5	<i>Reduced Vertical Separation Minima (RVSM)</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 2 tahun dievaluasi	
3.6	<i>Required Navigation Performance (RNP-10)</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 1 tahun dievaluasi	
3.7	<i>Extended Range Operation with Two Engine Aircraft (ETOPS)</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan setiap 1 tahun dievaluasi	
3.8	<i>Noise Statement Attesting Certification</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan	
3.9	Pemberian <i>Letter of Authorization</i> kepada Personel Operasi Pesawat Udara	Dit. KUPPU	Direktur KPPU	1 hari kerja	Sesuai masa berlaku lisensi Personel Operasi Pesawat Udara dan Peraturan/ketentuan negara yang bersangkutan bekerja	
3.10	Penetapan Persetujuan Waiver Penerbangan VFR malam hari	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	1 bulan	
<b>4.</b>	<b>PENGESAHAN (10)</b>					
4.1.	Program Keamanan Bandar Udara ( <i>Airport Security Programme (ASP)</i> dan <i>Airport Contingency Plan</i> )	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang tidak diamandemen	
4.2.	Program Keamanan <i>Airlines/</i> Pengoperasian Pesawat Udara	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang tidak diamandemen	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
	( <i>Aircraft Operation Security Programme (AOSP)</i> )					
4.3.	<i>Dangerous Goods Handling Manual (DG Manual)</i>	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak
4.4	<i>Aerodrome Manual</i>	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak
4.5	<i>Airport Emergency Plan</i>	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak
4.6	Pengesahan Buku Pedoman SMS	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak
4.7	Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara ( <i>Approval of Modification and Major Repair</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak
4.8	Revisi <i>Operation Specification (Opspec)</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak
4.9	Dokumen Perawatan Pesawat Udara (awal/revisi)	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang diamandemen	tidak
4.10	Suku Cadang ( <i>Part Manufacturer Approval</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	2 tahun	
<b>5.</b>	<b>REKOMENDASI (4)</b>					
5.1.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Dit. Angkutan Udara	Dirjen Hubud	7 hari kerja	1 tahun	
5.2.	Ketinggian Gedung / Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	-	
5.3	Teknis Pembangunan Heliport	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	-	
5.4	Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Direktur Navigasi Penerbangan	2 hari kerja	1 tahun	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
<b>6.</b>	<b>LISENSI/SERTIFIKAT PERSONEL (19)</b>					
6.1	Lisensi Penerbang Perorangan					
	a. <i>Temporary Airmen Certificate (TAC)</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	3 bulan	
	b. Izin Terbang Siswa Penerbang ( <i>Student Pilot License/SPL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
	c. Lisensi Penerbang Atlit ( <i>Sport Pilot License/SPL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
	d. Lisensi Penerbang Perorangan ( <i>Private Pilot License/PPL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
	e. Lisensi Penerbang Komersial ( <i>Commercial Pilot License/CPL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 1 tahun dievaluasi.	
	f. Lisensi Penerbang untuk Perusahaan Penerbang Transport ( <i>Airline Transport Pilot License/ATPL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan dievaluasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kapten penerbang dievaluasi setiap 6 bulan; b. Co-pilot dievaluasi setiap 1 tahun	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
	g. Lisensi <i>Flight Instructor</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi	
6.2	Lisensi Teknisi Penerbangan ( <i>Flight Engineering Licence/FEL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
6.3	Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara ( <i>Flight Attendant Licence/FAL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 1 tahun dievaluasi.	
6.4	Lisensi Petugas Operasi Penerbangan ( <i>Flight Operation Officer Licence/FOOL</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
6.5	Lisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	2 tahun	
6.6	Validasi bagi Personil Operasi Pesawat Udara dari Negara Lain	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	1 tahun	
6.7	Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/ <i>Air Traffic Controller (ATC)</i>	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar Perpanjangan rating 6 bulan sekali
6.8	Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan (FSO, BATS, AGGGR)	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar • Rating FSO,BATS (6 bulan) • Rating AGGGR

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
						(2tahun)
6.9	Lisensi Teknisi Telekomunikasi Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar Perpanjangan rating 3 tahun sekali
6.10	Lisensi Teknisi Kalibrasi Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar
6.11	Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar Perpanjangan rating 1 tahun sekali
6.12	Lisensi Personel Perancang Prosedur Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Selama memenuhi kompetensi	masih standar Perpanjangan rating 1 tahun sekali
6.13	Lisensi Personel Bandar Udara a. Lisensi personel fasilitas elektronika bandar udara b. Lisensi personel fasilitas listrik bandar udara c. Lisensi personel fasilitas mekanikal bandar udara d. Lisensi personel pengatur pergerakan pesawat udara ( <i>apron movement control/AMC</i> ) e. Lisensi personel <i>Marshaller</i> bandar udara f. Lisensi personel pelayanan garbarata bandar udara g. Lisensi personel <i>Ground Support Equipment</i> bandar	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	masih kewajiban 2 tahun

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
	udara h. Lisensi personel <i>Helicopter Landing Officer</i> bandar udara i. Lisensi personel teknik bandar udara j. Lisensi personel pengelola dan pemantau lingkungan					
6.14	Lisensi personel pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK)	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
6.15	Lisensi personel pengamanan penerbangan sipil (AVSEC)	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
6.16	Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
6.17	Lisensi personel salvage	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
6.18	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi.	
6.19	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	Balai Kesehatan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Kelas 1 : 6 bulan Kelas 2 & 3 : 1 tahun	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
<b>7.</b>	<b>SERTIFIKAT FASILITAS/PERALATAN (17)</b>					
7.1	Sertifikat Tipe/Sertifikat Tipe Tambahan ( <i>Type Certificate(TC)/ Supplemental Type Certificate( STC )</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja untuk tiap kategori	-	
7.2	Validasi Sertifikat Tipe/Validasi Sertifikat Tipe Tambahan ( <i>Type Certificate(TC)/ Supplemental Type Certificate( STC) Validation</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja untuk tiap kategori	-	
7.3	Sertifikat Kelaikudaraan					
	a. Sertifikat Kelaikudaraan Pertama (Initial airworthiness Certificate/Initial Cof A)	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	C of A = 1 tahun C of A Khusus berlaku sampai dengan selesai pakai.	
	b. Sertifikat Kelaikudaraan Lanjutan ( <i>Continous airworthiness Certificate/ Continous C of A</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja		
	c. Sertifikat Kelaikudaraan Khusus ( <i>Special Airworthiness Certificate/ Special C of A</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja		
7.4	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	3 tahun	
7.5	Sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor pesawat udara ( <i>Export Certificate of Airworthiness</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Berlaku sampai dengan selesai pemakaian.	
7.6	Sertifikat Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara ( <i>Ground Support Equipment (GSE)</i> dan	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
	Kendaraan Operasional Yang Beroperasi Di Sisi Udara					
7.7	Serifikat Peralatan Bantu Pendaratan Visual	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
7.8	Sertifikat Peralatan Kelistrikan Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
7.9	Sertifikat Peralatan Mekanikal Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
7.10	Sertifikat Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
7.11	Sertifikat Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
7.12	Sertifikat Utilitas Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
7.13	Sertifikat Peralatan Non Mekanikal dan Elektrikal	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
7.14	Sertifikat Kelaikan Kendaraan Utama PKP-PK	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Selama kendaraan masih dioperasikan	
7.15	Sertifikat Pelayanan PKP-PK	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Selama bandar udara beroperasi	
7.16	Serifikat Fasilitas Peralatan Keamanan Penerbangan	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	



NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
7.17	Sertifikasi Kemasan Barang berbahaya (UN MARKING)	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	
<b>8.</b>	<b>SERTIFIKAT ORGANISASI (20)</b>					
8.1	Sertifikat/Register Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan dievaluasi setiap 5 tahun.	
8.2	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Bandar Udara	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan dievaluasi setiap 5 tahun.	
8.3	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport dan Waterbase Beregister	Dit. Bandar Udara	Dirjen Hubud	5 hari kerja	Sepanjang masih dioperasikan dan dievaluasi setiap 5 tahun.	
8.4	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pesonel Penerbangan di bidang Pesawat Udara					
	a. Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbang ( <i>Pilot School</i> ).	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	10 hari kerja	Sepanjang masih melakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 2 tahun.	
	b. Sertifikat Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (AMTO)	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	10 hari kerja	Sepanjang masih melakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 1 tahun.	
8.5	Sertifikat Produksi ( <i>Production Certificate/PC</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	10 hari kerja	Sepanjang masih melakukan kegiatan	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
					produksi dan dievaluasi setiap 2 tahun	
8.6	Distributor <i>Approval</i>	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	10 hari kerja	1 tahun	
8.7	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	10 hari kerja	2 tahun	
8.8	Sertifikat Operator Pesawat Udara ( <i>Air Operator Certificate</i> )					
	a. Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC-121)	Dit. KUPPU	Menhub RI	14 hari kerja	2 tahun	
	b. Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC-135)	Dit. KUPPU	Menhub RI	14 hari kerja	2 tahun	
	c. Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC-137)	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	14 hari kerja	2 tahun	
8.9	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara ( <i>Aircraft Maintenance Organization/AMO</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	10 hari kerja	Dalam Negeri: 1 tahun Luar Negeri : 2 tahun	
8.10	Sertifikat Organisasi/Perorangan yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang (DOA)	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	5 hari kerja	5 tahun	
8.11	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	3 tahun	
8.12	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih memberikan pelayanan dan dievaluasi setiap 5 tahun	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
8.13	Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Personil Navigasi Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	Sepanjang masih melakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun	
8.14	Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	2 tahun dan akan diperpanjang	
8.15	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	7 hari kerja	5 tahun dan akan diperpanjang	
8.16	Sertifikat Perancangan Prosedur Penerbangan	Dit. Navigasi Penerbangan	Dirjen Hubud	10 hari kerja	3 tahun dan akan diperpanjang	
8.17	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang masih dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun	
8.18	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang <i>Dangerous Goods</i>	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang masih dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun	
8.19	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan Salvage	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang masih dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun	

NO	JENIS/NAMA PERIZINAN	UNIT KERJA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN	LAMA PROSES PELAYANAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
8.20	Sertifikat Organisasi Pemeriksaan Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara	Dit. Keamanan Penerbangan	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang masih dilakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali	
<b>9.</b>	<b>PELAPORAN (3)</b>					
9.1	Pencatatan dan penghapusan Penjaminan Pesawat Udara	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	-	
9.2	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA ( <i>Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization</i> )	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	-	
9.3	Kepemilikan dan/atau Alamat Pemilik	Dit. KUPPU	Dirjen Hubud	3 hari kerja	-	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001